



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR : 01/HK.03.1/8204/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk suatu sistem yang terintegral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan

tentang . . .

tentang Penbentukan dan Pengangkatan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1820);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan . . .

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01/HK.03.1/4/2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022.

KESATU: Menetapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2022.

KEDUA: Mengangkat nama-nama keanggotaan Satuan Tugas yang dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terdapat pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA: Satuan Tugas yang dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT: Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA . . .

KELIMA: Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9/HK.03.1/8204/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 21/HK.03.1-Kpt/8204/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Labuha

Pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD AGUS UMAR

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Yudhi Rivandi Usman



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 NOMOR: 01/HK.03.1/8204/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 PENGANGKATAN SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SPIP

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pengarah	Ketua	Dr. Muhammad Agus Umar, M.Sc
		Anggota	Darmin Haji Hasim, S.Sos
		Anggota	Halid A. Radjak, S.IP
		Anggota	Rusna Ahmad, SE
		Anggota	Yaret Colling, S.Pi
2.	Ketua	Sekretaris	Risawinarti Halil, SH., MH
3.	Sekretaris	Kasubag Hukum & SDM	Yudhi Rivandi Usman, SH
4.	Bidang Lingkungan Pengendalian	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Sofyan Zakaria,SE
5.	Bidang Informasi dan Komunikasi	Plt. Kasubag Teknis	Yuyun Wartabone, A,Md
6.	Bidang Penilaian Resiko	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Sofyan Zakaria,SE
7.	Bidang Kegiatan Pengendalian	Plt.Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Rias Wulanti, A.Md
8.	Bidang Pemantauan dan Pengendalian Intern	Kasubag Hukum & SDM	Yudhi Rivandi Usman, SH

Ditetapkan di Labuha
 Pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD AGUS UMAR

salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Yudhi Rivandi Usman



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR: 01/HK.03.1/8204/2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS SPIP
PADA UNIT KERJA KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
PENGARAH	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Selatan. 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan pada peraturan perundangn-undannngan.
KETUA	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dan menimbulkan prilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Selatan. 2. Memantau system pengendalian intern di lingkungan KPU kabupaten Halmahera Selatan. 3. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Selatan.

SEKRETARIS	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan SATGAS baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan. 2. Membantu dan mendampingi SATGAS dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP. 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan. 4. Membuat laporan kegiatan SATGAS secara berkala kepada penanggung jawab.
BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN	1. Penegakan Integritas dan etika 2. Komitmen terhadap kompetensi 3. Kepemimpinan yang kondusif 4. Struktur organisasi sesuai kebutuhan 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. 6. Kebijakan Pembinaan SDM yang sehat. 7. Hubungan kerja yang baik.
BIDANG PENILAIAN RESIKO	1. Identifikasi resiko. 2. Analisis resiko
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	1. Mencatat Informasi dan melaporkan kepada pimpinan Instansi dan pihak lain yang ditentukan. 2. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya 3. Mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan SATGAS pada lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Selatan. 4. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; 5. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus
BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN	1. Mengendalikan dan membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi dilaksanakan. 2. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi

BIDANG PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN INTERN	1. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. 2. Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap kerja SATGAS dan membuat laporan atas hasil pantauan sebagai dasar melakukan evaluasi.
--	--

Ditetapkan di Labuha

Pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD AGUS UMAR

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Yudhi Rivandi Usman

